



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/1018/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/109/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENGELOLA BARANG PADA KECAMATAN TULAKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan barang pada Kecamatan Tulakan, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/602/KPTS/408.12/2022, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/109/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Keputusan Bupati Nomor 188.45/109/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/602/KPTS/408.12/2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/109/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/602/KPTS/408.12/2022, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/1018/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/109/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

**SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

**A. PENGELOLA KEUANGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DJOKO HARIJANTO, SP, M.M 196812221997031001	Camat Tulakan	Pengguna Anggaran
2	MISWATI 197302242008012007	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub bagian PEP	Bendahara Pengeluaran

**B. PENGELOLA BARANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DJOKO HARIJANTO, SP, M.M 196812221997031001	Camat Tulakan	Pengguna Barang
2	MATROCHAN, SE 196704201996031005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3	SUMARTI 198004062014062010	Pengadministrasi Keuangan	Pengurus Barang Pengguna

**BUPATI PACITAN**

Ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

